



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 8634/KPTS/HK.160/F/08/2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 telah ditetapkan Kemitraan Usaha Peternakan;
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan kemitraan Usaha Peternakan yang dapat meningkatkan pengembangan usaha peternakan dilakukan kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan;

- Memperhatikan:
1. Nota Dinas Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Nomor 17943/KL.220/F6.3/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 hal Finalisasi Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan;
 2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor 01169/HK.160/F1/08/2019 tanggal 1 Agustus 2019 hal Rancangan Keputusan Direktur Jenderal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

KESATU : Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai landasan pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 01 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
NOMOR: 8634/KPTS/HK.160/F/08/2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN KEMITRAAN USAHA
PETERNAKAN

PETUNJUK TEKNIS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Salah satu strategi mewujudkan hal itu adalah melalui pengembangan kemitraan kemitraan usaha peternakan agar lebih efisien dan berdaya saing. Hal ini mengingat usaha peternakan didominasi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai kegiatan ekonomi rakyat. Untuk itu telah diterbitkan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN /PK.240 /5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Dengan Permentan tersebut pelaku usaha peternakan mendapatkan perlindungan berdasarkan norma ekonomi yang lazim berlaku, terbentuk keterikaitan usaha yang saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha peternakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Peternakan dibuat dengan tujuan untuk membangun sinergitas antar Pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan.

C. Sasaran

Sasaran pembinaan dan pengawasan kemitraan usaha peternakan:

1. Terlaksananya kemitraan usaha peternakan;
2. Meningkatnya skala usaha peternakan;
3. Terwujudnya usaha peternakan secara efisien dan berdaya saing;
4. Terlaksananya usaha peternakan secara berkelanjutan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Pembinaan;
2. Pengawasan;
3. Pengorganisasian; dan
4. Pelaporan.

E. Pengertian

1. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan.
2. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan kemitraan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kemitraan yang dilakukan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar, dan antar usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kemitraan Usaha Peternakan selanjutnya disebut Kemitraan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.
4. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
5. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
6. Perusahaan di Bidang Lain adalah perusahaan di luar bidang peternakan dan kesehatan hewan.
7. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara peternak dengan perusahaan peternakan/perusahaan bidang lain sebagai inti dan peternak sebagai plasma.
8. Pola Bagi Hasil adalah hubungan kemitraan antar-Peternak atau antara Peternak sebagai pelaksana yang menjalankan usaha budi daya yang dibiayai atau dimiliki oleh Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain dengan Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain.
9. Pola Sewa adalah hubungan kemitraan antar-Peternak atau antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan dan/atau Perusahaan di Bidang Lain yang salah satu pihak menyewakan lahan, kandang, alat dan mesin, dan/atau Ternak kepada pihak penyewa.
10. Pola perdagangan umum adalah pelaksanaan kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari peternak oleh perusahaan besar atau menengah yang dilakukan secara terbuka.
11. Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha

kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

12. Dinas adalah organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II PEMBINAAN

Dalam menciptakan iklim Kemitraan yang kondusif maka diperlukan Pembinaan yang intensif. Pembinaan Kemitraan dilakukan terhadap pelaku kemitraan pada berbagai pola Kemitraan yang ada. Pembinaan Kemitraan dilakukan dalam rangka:

1. Pengembangan usaha peternakan.
2. Peningkatan produksi peternakan dan kesejahteraan hewan.
3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan sesuai dengan pola Kemitraan yang dilakukan.
4. Peningkatan kesetaraan dan pelaksanaan Kemitraan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan diantara pelaku Kemitraan.

Pembinaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal PKH dan Dinas provinsi/kabupaten/kota.

Tata cara Pembinaan:

1. Pembinaan dilaksanakan secara berjenjang dari pusat sampai daerah dengan metode secara langsung melalui tatap muka, dan tidak langsung melalui media cetak, media elektronik dan lainnya.
2. Pembinaan dapat dilakukan bersama dengan kementerian/lembaga dan Dinas terkait.

Ruang lingkup Pembinaan adalah sosialisasi, perencanaan, perjanjian Kemitraan, dan pelaksanaan Kemitraan.

A. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain, baik yang sudah melakukan maupun yang belum melakukan Kemitraan. Materi sosialisasi antara lain:

1. regulasi;
2. pola Kemitraan;
3. perjanjian Kemitraan;
4. prinsip-prinsip Kemitraan;
5. pengawasan Kemitraan;
6. contoh-contoh pelaksanaan Kemitraan yang berhasil sesuai prinsip Kemitraan.

B. Perencanaan

Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembinaan perencanaan Kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Kemitraan

Pelaku Kemitraan yang dibina meliputi :

- a. Peternak terdiri atas peternak perseorangan, Kelompok Peternak, gabungan kelompok peternak, dan koperasi.
- b. Perusahaan Peternakan terdiri atas perusahaan peternakan skala menengah dan besar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai Tata Cara Perijinan Berusaha Sektor Pertanian.
- c. Perusahaan di Bidang Lain terdiri atas perusahaan sarana dan alat dan mesin peternakan, perusahaan pakan ternak, perusahaan obat vaksin dan kimia (OVK), perusahaan pengolahan dan perusahaan pemasaran hasil peternakan.

2. Bentuk Kemitraan:

- a. antar Peternak,
- b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan,
- c. antara Peternak dan Perusahaan di Bidang Lain,
- d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dapat dilakukan dengan pola inti plasma, sewa, bagi hasil, sub kontrak dan perdagangan umum. Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Peningkatan daya saing usaha peternakan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang, promosi, dan/atau proses alih teknologi sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Inventarisasi dan Identifikasi Calon Mitra

Dinas melakukan inventarisasi dan identifikasi Peternak/kelompok peternak/gabungan kelompok peternak/koperasi, Perusahaan Peternakan dan Perusahaan di Bidang Lain terkait peternakan dan kesehatan hewan baik yang sudah dan belum melakukan Kemitraan.

Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain atau Peternak dalam melakukan penjajakan untuk bermitra berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi dapat dilakukan sendiri atau memperoleh fasilitasi pendampingan dari Dinas provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangan.

4. Pola Kemitraan

Kemitraan dapat dilakukan dengan pola:

a. Inti Plasma

Kemitraan pola inti plasma merupakan kemitraan yang melakukan transfer teknologi dari inti ke plasma.

Karakteristik dan peran masing-masing pihak pada kemitraan inti plasma sebagai berikut:

1) Inti

- a) Perusahaan Peternakan skala besar atau menengah/ Perusahaan di Bidang Lain;
- b) penyedia input dan fasilitas sarana produksi;
- c) pembeli hasil produksi plasma pada tingkat harga yang telah disepakati;
- d) memberikan pembinaan dan pengembangan dalam hal: bimbingan teknis produksi, manajemen usaha, pembiayaan, pemasaran, penjaminan, pemberian informasi, perolehan dan penguasaan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e) memberikan bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas plasma.

2) Plasma

- a) Peternak, kelompok peternak, gabungan kelompok peternak ataupun koperasi peternakan;
- b) melakukan proses produksi atau memproses input yang tersedia menjadi produk yang dibutuhkan perusahaan inti;

- c) menjual atau memasok hasil produksinya kepada perusahaan inti pada tingkat harga dan kualitas yang telah disepakati.

Melalui Kemitraan Pola Inti Plasma diharapkan:

1. memberi manfaat timbal balik inti dengan plasma;
2. memberdayakan plasma dibidang teknologi, permodalan, kelembagaan, dan lain-lain;
3. meningkatkan skala ekonomi plasma sehingga dapat dicapai efisiensi;
4. meningkatkan keunggulan dan daya saing produk plasma.

Pembagian keuntungan dan risiko pada Kemitraan Pola Inti Plasma ditentukan berdasarkan kontribusi jasa dan/atau persentase modal kerja, yang disepakati kedua belah pihak di dalam perjanjian. Kontribusi masing-masing pihak, harga input produksi (pakan, bibit, obat, vaksin, vitamin) dan harga produk yang dihasilkan disepakati secara bersama dan dituangkan dalam perjanjian. Penentuan harga produk yang dihasilkan dengan memperhatikan harga pokok produksi dan mutu produk yang tercantum pada perjanjian.

b. Bagi Hasil

Kemitraan dengan Pola Bagi Hasil merupakan hubungan kerjasama antar Peternak atau Peternak dengan Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain yang salah satu pelaku berperan sebagai pemilik usaha atau penyedia modal sedangkan pelaku lain sebagai pengelola usaha. Dalam Kemitraan Pola Bagi Hasil masing-masing pelaku yang melakukan Kemitraan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati dalam bentuk perjanjian. Pembagian keuntungan dan resiko yang diperoleh didasarkan pada persentase yang disepakati bersama dalam perjanjian.

Beberapa contoh Kemitraan Pola Bagi Hasil dalam masyarakat misalnya kontrak pertanian (*contract farming*), sumba kontrak, gaduhan, dan marobati. Kemitraan dengan Pola Bagi Hasil dilaksanakan dalam bentuk hubungan Kemitraan:

- 1) antar Peternak;
- 2) antara Peternak dengan perusahaan bidang peternakan: dan
- 3) antara Peternak dengan Perusahaan di Bidang Lain.

Karakteristik dan peran masing-masing pelaku Kemitraan dengan Pola Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain sebagai pemilik atau yang membiayai sebagian atau keseluruhan usaha;
- 2) Peternak sebagai pelaksana budidaya dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki;
- 3) Kemitraan Pola Bagi Hasil yang dilaksanakan antar Peternak, salah satu Peternak sebagai penyedia modal sebagian/seluruhnya, dan peternak lain sebagai pelaksana budidaya.
- 4) Besaran pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yang bermitra dihitung dari hasil bersih usaha sedangkan apabila usaha mengalami kerugian maka kerugian ini ditanggung secara bersama atau sesuai perjanjian.

c. Sewa

Kemitraan pola sewa merupakan hubungan kemitraan dimana salah satu pihak menyewakan sarana prasarana dan/atau ternak dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kelayakan usaha. Dalam kemitraan sewa kandang, penyewa wajib membiayai operasional kandang antara lain listrik, air, dan penanganan limbah sesuai perjanjian. Dalam melakukan usaha, penyewa dapat memperkerjakan pemilik kandang sebagai tenaga kerja dengan jasa atau upah yang disepakati.

d. Perdagangan Umum

Kemitraan Pola Perdagangan Umum merupakan hubungan kemitraan dibidang pemasaran, penyediaan lokasi pemasaran, dan pasokan. Kemitraan dengan Pola Perdagangan Umum harus didasarkan pada sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam Kemitraan Pola Perdagangan Umum Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain bertindak selaku penerima produk sedangkan Peternak bertindak selaku pemasok produk. Peternak sebagai pemasok produk memproduksi produk yang dibutuhkan Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain.

Karakteristik dan peran dari masing-masing pihak sebagai berikut:

1) Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain

- a) berperan memasarkan, menyediakan lokasi atau menerima pasokan.
- b) menetapkan standar mutu dan keamanan produk yang diperlukan.

2) Peternak

- a) memproduksi dan memasok produk yang sesuai dengan standar mutu yang diperlukan Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain.
- b) mengelola atau memanfaatkan lokasi yang telah disediakan oleh Perusahaan Peternakan/ Perusahaan di Bidang Lain.

Manfaat Pola Perdagangan umum berupa adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Kelemahan yang sering terjadi pada Kemitraan Pola Perdagangan Umum ini antara lain, perusahaan besar seperti swalayan menentukan dengan sepihak mengenai harga, volume, termin, yang sering merugikan Peternak. Untuk menjamin Kemitraan yang saling menguntungkan, harus disepakati kualitas produk yang dipasarkan, harga produk, pengembalian produk yang tidak terjual atau rusak, dan cara serta waktu pembayaran yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian.

e. Subkontrak

Kemitraan dengan pola Subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain untuk memproduksi produk yang dibutuhkan Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain yang terkait dengan usaha peternakan untuk mendukung kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan dan sistem pembayaran.

Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Subkontrak, Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain dapat memberikan dukungan kepada Peternak antara lain:

- 1) mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya.
- 2) menyediakan bahan baku produksi dengan jumlah dan harga yang disepakati.
- 3) bimbingan teknis dan/atau manajemen antara lain dalam upaya peningkatan kesesuaian mutu dan keamanan produk, efisiensi dan kelangsungan usaha, pemasaran, serta kompetensi SDM.
- 4) memperoleh penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan.
- 5) memperoleh pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan.
- 6) tidak melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.

Dalam Kemitraan Pola Subkontrak, Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain, bertindak selaku kontraktor dan Peternak selaku sub kontraktor. Karakteristik dan peran dari masing-masing pelaku Kemitraan pada Pola Sub Kontrak adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain
 - a) berperan sebagai kontraktor utama.
 - b) memberikan dukungan kepada Peternak dalam proses produksi produk yang dimitrakan.
- 2) Peternak
 - a) bertindak sebagai sub kontraktor.
 - b) memproduksi produk yang dibutuhkan Perusahaan Peternakan atau Perusahaan di Bidang Lain.

Kemitraan Pola Subkontrak mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha.

Pembagian keuntungan dan risiko pada Kemitraan Subkontrak ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi para pihak dan harga produk hewan sesuai produksi dan mutu hasil, sesuai perjanjian pada saat ditanda tangan.

5. Penyusunan rencana Kemitraan

Rencana Kemitraan disusun oleh Perusahaan Peternakan (menengah atau besar) atau Perusahaan di Bidang Lain yang akan melaksanakan Kemitraan bersama dengan calon mitra.

Rencana Kemitraan dimaksud digunakan oleh Ditjen PKH dan Dinas provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya untuk melakukan:

- a. pembinaan dan pengawasan Kemitraan;
- b. evaluasi Kemitraan dalam pemenuhan komitmen dan pelaksanaan perizinan usaha peternakan, serta perizinan komersial atau operasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Kemitraan yang disusun pelaku usaha disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan pemberi izin usahanya untuk dilakukan evaluasi kesesuaian untuk menciptakan Kemitraan yang sesuai prinsip Kemitraan dan peraturan perundang-undangan. Penyusunan rencana Kemitraan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencana Kemitraan disahkan oleh pimpinan perusahaan setelah disetujui Ditjen PKH atau Dinas terkait.
- b. Rencana Kemitraan berisi antara lain:
 - 1) tujuan dan rencana output Kemitraan;
 - 2) ketersediaan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang keberhasilan Kemitraan;
 - 3) kebutuhan yang dimitrakan (komoditi, input produksi atau sarana produksi peternakan, produksi atau hilir);
 - 4) calon peternak mitra dan lokasi;

- 5) kegiatan yang dapat menunjang output Kemitraan dan disertai cara pelaksanaannya;
- 6) Bentuk dan pola Kemitraan yang akan dilaksanakan;
- 7) tata cara pembagian keuntungan dan resiko Kemitraan (masuk ke pola Kemitraan);
- 8) rencana pengembangan Kemitraan kedepan.

Pembinaan dalam pelaksanaan Kemitraan untuk memastikan Kemitraan berjalan sesuai dengan rencana Kemitraan dan perjanjian yang telah ditandatangani para pihak, apabila ditemukan pelaksanaan Kemitraan tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau prinsip Kemitraan maka dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan oleh Satgas Kemitraan yang dibentuk bersama antara Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk di pusat, dan di daerah antara Dinas dan KPPU wilayah setempat.

C. Perjanjian Kemitraan

- a. Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma, bagi hasil, sewa, perdagangan umum dan subkontrak dituangkan dalam perjanjian.
- b. perjanjian Kemitraan dibuat dan ditandatangani setelah usulan Kemitraan disetujui. Perjanjian ditandatangani oleh para pihak yang bermitra dan diketahui oleh Kepala Dinas provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- c. masing-masing pihak bermitra harus memiliki dokumen perjanjian yang telah ditandatangani, dengan salinannya disampaikan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Kepala Dinas provinsi/kabupaten/kota.
- d. perjanjian ini digunakan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan.
- e. perjanjian harus disusun dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan serta mencegah terjadinya eksploitasi yang merugikan salah satu pihak.

f. perjanjian paling sedikit memuat:

1) jenis ternak, jenis produk hewan,

Menjelaskan jenis Ternak dan jenis produk hewan yang dimitrakan.

2) jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;

Sarana yang dikerjasamakan dapat berupa lahan, kandang, peralatan kandang, alat dan mesin pengolahan Pakan, alat dan mesin panen, alat dan mesin pasca panen, alat dan mesin pengolahan, sarana distribusi dan pemasaran.

3) penetapan standar mutu

Standar mutu untuk input produksi (bibit, Pakan, obat-obatan, vaksin), sarana produksi, dan hasil produksi (Ternak atau produk hewan) disepakati secara bersama dan dicantumkan/ditulisiskan secara jelas dalam perjanjian. Penetapan standar mutu dapat mengacu pada standar yang telah ditetapkan, misalnya Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM), atau standar daerah.

4) penetapan harga

Harga dapat ditetapkan berdasarkan harga kontrak atau harga pasar. Harga kontrak ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan memperhitungkan harga pokok produksi (termasuk komponen tenaga kerja keluarga, penyusutan kandang, biaya operasional) dan keuntungan yang wajar serta berdasarkan standar mutu/kualitas produk.

5) jaminan pemasaran

Mengatur kesanggupan dari pihak Perusahaan Peternakan/Perusahaan di Bidang Lain dalam membeli hasil usaha atau produk yang dihasilkan Peternak dalam kerja Sama Kemitraan.

6) pembagian keuntungan dan risiko usaha

- mengatur pembagian keuntungan antara pelaku Kemitraan yang melakukan perjanjian yang disesuaikan dengan kontribusi dan peran dari masing-masing pihak.
- mengatur pembagian risiko usaha yang dituangkan secara jelas dalam perjanjian sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pelaku Kemitraan.

- mengatur pembebanan biaya apabila terjadi perpanjangan waktu panen yang mengakibatkan penambahan biaya antara lain pakan, air, listrik, dan tenaga kerja.

7) permodalan dan/atau pembiayaan

Mengatur sumber dan besar pembiayaan atau permodalan dalam pelaksanaan Kemitraan.

8) mekanisme pembayaran

Mengatur mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan memperhatikan tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan.

9) hak dan kewajiban para pihak

Mengatur hak dan kewajiban para pihak mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak.

10) masa berlaku perjanjian

Masa berlaku perjanjian dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak.

11) sanksi terhadap pelanggaran

Sanksi terhadap pelanggaran disepakati antara masing-masing pihak.

12) penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah dan mufakat, jika tidak ada penyelesaian, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan kondisi usaha peternakan.

D. Pelaksanaan Kemitraan

Pelaksanaan Kemitraan mengacu pada rencana Kemitraan dan harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Para pihak yang bermitra dapat melakukan evaluasi pelaksanaan Kemitraan dalam rangka perbaikan kerjasama Kemitraan yang lebih baik. Apabila disepakati dapat dilakukan perubahan dokumen perjanjian dengan sepengetahuan Dinas kabupaten/kota dan dilaporkan ke Ditjen PKH dan/atau Dinas provinsi.

Perusahaan pelaku Kemitraan harus melaporkan pelaksanaan Kemitraan kepada Ditjen PKH atau Dinas provinsi atau kabupaten/kota minimal 3 bulan sekali. Laporan pelaksanaan Kemitraan (format laporan sebagaimana lampiran 2) paling kurang memuat:

- 1) jenis usaha dan pola Kemitraan;
- 2) lokasi dan waktu kegiatan Kemitraan;
- 3) uraian kegiatan yang dimitrakan;
- 4) nilai dan volume usaha yang dimitrakan;
- 5) perkembangan Kemitraan; dan
- 6) rencana pengembangan kedepan.

Disamping pembinaan pelaksanaan Kemitraan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PKH dan Dinas provinsi/kabupaten/kota, Perusahaan Peternakan dan Perusahaan di Bidang Lain harus melakukan pembinaan teknis dan manajemen, antara lain pemberdayaan Peternak mitra untuk penerapan teknologi tepat guna, efisiensi usaha, peningkatan akses sarana produksi peternakan, penguatan kelembagaan peternak, pembiayaan usaha peternakan, asuransi usaha peternakan, pengolahan hasil peternakan, pemasaran hasil peternakan, serta promosi produk peternakan.

BAB III PENGAWASAN

A. Pengawasan


Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan, pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal PKH dan Dinas provinsi/kabupaten/kota. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan Kemitraan. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan peninjauan ke lokasi Kemitraan, paling kurang 6 bulan sekali. Pengawasan dengan peninjauan ke lokasi dilakukan dengan metode wawancara untuk pengumpulan data dan informasi, serta pengawasan kesesuaian antara perjanjian Kemitraan dengan realisasi pelaksanaan Kemitraan.

Pengawasan kemitraan dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal PKH bersama-sama dengan dinas provinsi dan kabupaten/kota berikutnya oleh Direktorat Jenderal PKH bersama-sama Satuan Tugas (Satgas) Kemitraan dan selanjutnya dilakukan oleh Satgas Kemitraan bersama-sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PKH dan Dinas provinsi/kabupaten/kota diarahkan kepada pembinaan teknis dan pencegahan terjadinya penyimpangan dari kesepakatan dalam perjanjian.

Apabila dalam pengawasan sebelumnya ditemukan atau ada indikasi ketidaksesuaian/penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau para pihak yang bermitra maka Direktorat Jenderal PKH atau dinas Provinsi/Kabupaten/kota melaporkan kepada Satgas Kemitraan untuk melakukan pengawasan tersebut.

Apabila hasil pengawasan oleh Satgas Kemitraan ditemukan adanya ketidaksesuaian dan penyimpangan, maka Satgas Kemitraan melaporkan kepada KPPU untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut dan penegakan hukum apabila diperlukan.

Satgas Kemitraan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ditetapkan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan bersama Direktur Pengawasan Kemitraan KPPU.



Bagan alur pembinaan dan pengawasan kemitraan

B. Indeks Kemitraan (IK)

Kinerja Kemitraan akan dicerminkan melalui indeks Kemitraan. Indeks Kemitraan merupakan indeks yang mengukur kesesuaian pelaksanaan Kemitraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan peringkat kriteria-kriteria yang terukur. Indeks Kemitraan dapat dimanfaatkan dalam menilai efektifitas pelaksanaan Kemitraan yang memberikan petunjuk kepada pelaku Kemitraan mengenai apa yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Kemitraan, serta dapat sebagai evaluasi pelaksanaan Kemitraan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Tata cara dan penilaian indeks Kemitraan ditetapkan dan dilaksanakan oleh Satgas Kemitraan.

C. Insentif dan Sanksi

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa salah satu asas penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah Kemitraan, maka Pemerintah dapat memberikan insentif dan sanksi terhadap pelaku usaha dalam pelaksanaan Kemitraan. Pemberian insentif dan sanksi bagi pelaku Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGORGANISASIAN

A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Direktur Jenderal PKH dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Tim Pembinaan Dan Pengawasan Kemitraan dengan tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan Kemitraan;
 - c. menyusun laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan Kemitraan.Susunan keanggotaan tim pembinaan dan pengawasan kemitraan lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan tersendiri.
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan serta sosialisasi Petunjuk Teknis.

B. Dinas provinsi

1. Dinas provinsi untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kemitraan di tingkat provinsi dapat dibentuk Tim Pembinaan Dan Pengawasan Kemitraan.
2. Tim pembinaan dan pengawasan kemitraan provinsi bertugas untuk :
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan Kemitraan;
 - c. menyosialisasikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Petunjuk Teknis;
 - d. melakukan koordinasi dengan Dinas kabupaten/kota terkait.

C. Dinas kabupaten/kota

1. Dinas kabupaten/kota untuk kelancaran pelaksanaan Kemitraan di tingkat kabupaten/kota dapat dibentuk Tim Pendampingan Dan Pengawasan Kemitraan.
2. Tim Pendampingan dan Pengawasan Kemitraan kabupaten/kota bertugas untuk :
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
 - b. melakukan pendampingan Kemitraan;
 - c. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan.

BAB V PELAPORAN

Pelaporan pembinaan dan pengawasan Kemitraan dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan Kemitraan, oleh karena itu pelaporan disusun secara informatif, cepat, tepat dan akurat sehingga dapat dijadikan bahan penyempurnaan dalam penyusunan kebijakan di bidang kemitraan usaha peternakan yang berkelanjutan.


Pelaporan dilakukan minimal 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan, secara berjenjang dari pelaku usaha kepada Kepala Dinas kabupaten/kota, Kepala Dinas provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan peternakan nasional melalui pengembangan dan peningkatan kesejahteraan Peternak.

Petunjuk teknis ini bersifat dinamis yang akan dilakukan perubahan dalam penyempurnaannya berdasarkan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pembangunan peternakan secara nasional.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



I KETUT DIARMITA
NIP. 19621231 198903 1 006